



P E N E T A P A N
NOMOR 45/Pdt.G/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Chandra Hermanto, tempat/tanggal lahir di Batu, 2 November 1949, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, alamat Jalan Sudarno No. 05 RT 03 RW 08 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut Penggugat ;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Mulyadi, S.H., CPM., CPCLE., CPArb., dan Nurul Hidayat, S.H., Para Advokat pada Law Office " MULYADI & PARTNERS ", alamat kantor di Jalan Karah Agung No. 1D Ruko Karah Blok B-3 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Maret 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

Roifiyul Anam, tempat/tanggal lahir di Kediri, 7 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Manisrenggo RT 02 RW 06, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri tanggal 15 Juni 2023 Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdr tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca permohonan Penggugat yang disampaikan secara tertulis melalui Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 6 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa Pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam gugatan tersebut haruslah dibebankan kepada Para Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, dalam register perkara perdata Nomor 45Pdt.G/2023/PN Kdr, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdr, pada buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari KAMIS, tanggal 6 JULI 2023, oleh kami, NOVI NURADHAYANTY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.,M.H., dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H.,M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMINI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;.

Hakim-Hakim anggota ;

Hakim Ketua Majelis,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.,M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H.,M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

RAMINI, SH.MH

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
2 Biaya panggil pihak-pihak	Rp.	74.000,00
3. Meterai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	174.000,00

(SERATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)